

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM
PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN
PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Oleh

**Jeriko Sidabutar
2112011289**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Jeriko Sidabutar

Koneksitas merupakan tindak pidana yang terjadi didunia militer dan sipil yang pelakunya adalah berasal dari anggota militer dan sipil. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyimpangan dana berasal dari anggota militer dan sipil yang mengakibatkan kerugian yang besar diantara salah satu pihak. Namun dalam penindakannya kasus koneksitas yang terjadi diperlukan kerjasama dan koordinasi antara jaksa agung muda pidana militer yang selanjutnya disebut sebagai jampidmil dan panglima TNI karena hal ini mencakup antara peradilan militer dan peradilan umum. Jampidmil yang berwenang dalam mengkoordinasi JPU(jaksa penuntut umum) yang berasal dari peradilan umum dan militer, dan JPU yang berasal dari militer yang berada dalam persidangan atau sering disebut Oditoret Militer dan setelah itu dibentuk tim tetap koneksitas untuk kerjasama dan persetujuan panglima TNI, permasalahan skripsi adalah bagaimanakah eksistensi Dan efektifitas peradilan militer dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara mengenai kasus koneksitas korupsi eradikasi lahan PT.PSU? serta bagaimanakah fungsi dan wewenang jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil) menurut peraturan presiden nomor 15 tahun 2021?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam pelaksanaannya kasus koneksitas dimulai dari tahap penyelidikan yang kebenarannya sesuai dengan kuahp setelah dilakukan penyelidikan lalu berkas dilimpahkan kepada penyidik setelah itu penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus koneksitas tersebut. Dalam hal ini penyidik adalah tim tetap koneksitas. Setelah penyidik melakukan

penyidikan lalu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum juga tersangka maupun barang buktinya. Dengan demikian, tanggung jawab tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik ke penuntut umum. Lalu, Penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara sudah memenuhi syarat, maka penuntut umum melimpahkan kepengadilan untuk diadakan penuntutan. untuk perkara koneksitas yang akan diadili pada lingkungan peradilan umum, yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa pada Kejaksaan yang delik koneksitas itu dilakukan didaerah hukumnya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus ditambah catatan telah diambil oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut. Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer Tinggi adalah sama. Selanjutnya dalam menentukan pengadilan yang melaksanakan proses hukum terhadap kasus koneksitas yakni berdasarkan titik berat kerugiannya. Namun untuk kasus PT.PSU koneksitas antara oknum militer dan oknum sipil yang saling koordinasi yang dapat merugikan negara. Hal tersebut lalu ditindak lanjuti dan di bawa ke pengadilan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: mengingat kasus koneksitas masih tergolong sedikit. dan pengadilan untuk melaksanakan proses hukum dalam menindak lanjuti kasus koneksitas , sebaiknya kumdam (bagian hukum kodam) dapat dijadikan alternatif. dalam penyelesaiannya karena jika diselesaikan di mahkamah tinggi militer memakan waktu yang cukup panjang. serta penyelesaian kasus koneksitas harusnya ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku secara umum dan berlaku secara militer yang dapat membuat efek jera agar peradilannya lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Koneksitas , Jampidmil , Militer*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CONNEXITY COURT IN THE PT.PSU LAND ERADICATION CORRUPTION CASE BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NO.15 OF 2021 CONCERNING THE ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

By

Jeriko Sidabutar

Koneksitas is a criminal offense that occurs in the military and civilian world where the perpetrators are members of the military and civilians. This occurs because there is a deviation of funds originating from members of the military and civilians which results in large losses between one of the parties. However, in prosecuting cases of connexity that occur, cooperation and coordination between the young attorney general for military crimes, hereinafter referred to as Jampidmil, and the TNI commander is needed because this includes military justice and general justice. Jampidmil is authorized to coordinate prosecutors (public prosecutors) from the general and military courts, and prosecutors from the military who are in court or often called Military Oditoret and after that a permanent team of koneksitas is formed for the cooperation and approval of the TNI commander, the problem of the thesis is how is the existence and effectiveness of military justice in the implementation of case settlement regarding the koneksitas corruption case of PT.PSU land eradication? and how are the functions and authorities of the young attorney general of military crimes (Jampidmil) according to presidential regulation number 15 tahun 2021?

The problem approach in this thesis uses normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done by interviewing respondents. The data collection method is done by literature study and field study.

Based on the results of research and discussion that in the implementation of the koneksitas case starts from the investigation stage which is correct in accordance with the law after the investigation is carried out then the file is submitted to the investigator after that the investigator conducts an investigation into the koneksitas case. In this case the investigator is a permanent team of koneksitas. After the investigator conducts the investigation then the investigator submits the case file to the public prosecutor as well as the suspect and the evidence. Thus, the responsibility for the suspect and evidence passes from the investigator to the public

prosecutor. Then, the public prosecutor studies and examines whether the results of the investigation are complete or not. If the case file has met the requirements, then the public prosecutor submits it to the court for prosecution. For koneksitas cases that will be tried in the general court environment, the one who acts as a public prosecutor is the prosecutor at the prosecutor's office where the koneksitas offense was committed in his jurisdiction. The minutes of the examination made by the investigator or team must still be added to the notes taken by the prosecutor acting as the public prosecutor. Furthermore, regarding the authority and responsibility of the Public Prosecutor and Military Oditur or High Military Oditur. Basically, the authority and responsibility of the Public Prosecutor and the High Military Prosecutor are the same. Furthermore, in determining the court that carries out legal proceedings in cases of connexity, namely based on the severity of the loss. However, in the case of PT.PSU, there was a connection between military personnel and civilian personnel who coordinated with each other, which could harm the state. This was then followed up and brought to court to be processed in accordance with applicable law.

Suggestions that the author can convey in this research are: considering that koneksitas cases are still relatively few. and the court to carry out the legal process in following up on koneksitas cases, kumdam (Kodam legal section) should be used as an alternative. in its settlement because if it is resolved in the military high court it takes a long time. and the settlement of koneksitas cases should be followed up in general law and military law that can make a deterrent effect so that the justice is more effective and efficient.

and the settlement of koneksitas cases should be followed up with laws that apply in general and apply militarily that can create a deterrent effect so that justice is more effective and efficient.

Keywords: Connectivity, Jampidmil, Military

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM
PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN
PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Jeriko Sidabutar

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Jeriko Sidabutar**

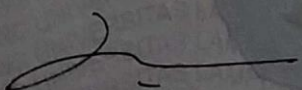
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011289**

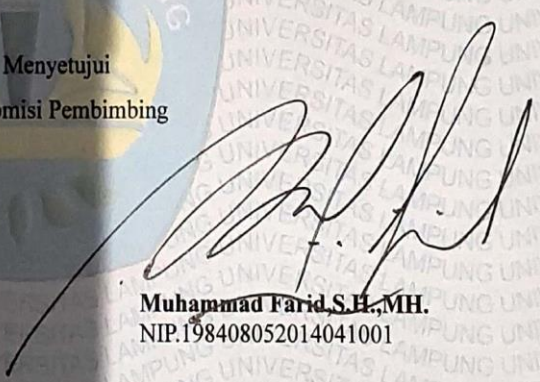
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

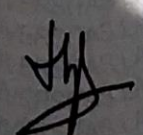
Menyetujui

1. Komisi Pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., MH.
NIP.196004061989031003


Muhammad Farid, S.H., MH.
NIP.198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeriko Sidabutar

NPM : 2112011289

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Tentang Penanggulangan Dan Proses Hukum Terhadap Dampak Pada Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Militer Berdasarkan Perpres No.15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik No."** Adalah benar benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 03 April 2025



Jeriko Sidabutar
NPM 2112011289

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pematangsiantar, pada 10 Juni 2003, penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak L.M. Juru Sidabutar dan Ibu Rosnialan Damanik. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Kalam Kudus Pematangsiantar pada Tahun 2007 , SD Kalam Kudus Pematangsiantar diselesaikan pada Tahun 2015 , SMP Cinta Rakyat 1 Pematangsiantar diselesaikan pada tahun 2018 , SMA Methodist Pematangsiantar diselesaikan pada Tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Luar , Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2020.

MOTTO

"Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah"

(Amsal 9:9)

"Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis"

(Aristoteles)

"Orang bodoh tidak selamanya bodoh tetapi dia hanya perlu melawan kemalasan"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadiran tuhan yang maha esa, yang telah memberikan

RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecilku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi
Tercinta dan terkasih bapakku dan mamaku

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat dari kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Tuhan yesus kristus mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan.

Kakakku dan adekku :

Juan dina olivia sidabutar, Mutia elshaday sidabutar dan Giovan sahat parulian sidabutar Terimakasih selalu memberi doa, dukungan dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran. Semoga kita semua bisa membahagiakan bapak dan mama dengan hasil keringat kita sendiri

Seluruh keluarga besar bapak dan mamaku terimakasih atas doa, nasehat dan dukungannya.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsiku ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

SANWACANA

segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran mulai dari saat aku menjalankan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
13. Sangat teristimewakan untuk kedua orangtuaku Bapak L.M. Juru Sidabutar, S.H. dan Mama Rosnialan Damanik, S.E., yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya.
14. Kepada kakakku dan Adekku tersayang, Juan dina olivia sidabutar, Giovan sahat parulian sidabutar dan Mutia elshaday sidabutar terimakasih atas semua dukungan, motivasi, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita akan menjadi anak yang bisa membanggakan Bapak dan Mama.

15. Kepada Keluarga Besar Pomparan Tn. Banjar Damanik dan Keluarga Sidabutar terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
16. Kepada Nim 121120156, Sosok yang menjadi favorit dan Sekaligus Tempat yang nyaman dalam menjalani hari hariku Selama ini Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis, menemani setiap suka dan duka, selalu membantu dalam setiap kesusahan, semoga nanti cepat segera nyusul, sama sama mendapatkan pekerjaan yg bagus dan semoga kedepannya kita makin Bahagia dan di persatukan oleh yang maha kuasa.
17. Kepada Saudara ku dan teman teman ku yang dilampung, yang selalu membersamai, mensupport dalam setiap keadaan, selalu menjadi pendengar serta pemberi solusi terbaik, semoga impian kita terlaksana satu-persatu, dan hubungan kekeluargaan kita senantiasa terjalin tanpa putus.
18. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi, dari Kesan energi total, hima futsal, Terimakasih telah menjadi temanku selama ini.

Penulis berdoa semoga seluruh kebaikan yang telah kalian lakukan digantikan pahala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbuah kebaikan pula untuk kalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Bandarlampung, 13 april 2025

Penulis



Jeriko Sidabutar

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	16
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Koneksitas	17
B. Ruang Lingkup tindak pidana militer.....	18
C. Hukum Pidana Militer	24
D. Kejaksaan	26
E. Oditurat Militer	27
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data	33
E. Analisis Data	34
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.

B. Eksistensi Dan Efektifitas Peradilan Militer Dalam Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara Mengenai Kasus Koneksitas Korupsi Eradikasi Lahan PT.PSU Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Perpres No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.....**Error! Bookmark not defined.**

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 35
B. Saran..... 36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, negara Indonesia hanya dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa apabila mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah Indonesia menjamin seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali¹.

Negara hukum berarti terorganisir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam menegakkan supremasi hukum, karena tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipecahkan. Konstitusi (*rule of law*) pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia. Peradilan yang independen selalu setara di mata hukum dan mempunyai legitimasi di mata penyelenggara pemerintahan dan Tindakan Masyarakat berdasarkan hukum.

Indonesia mengandalkan keadilan untuk menegakkan hukumnya, yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, pemerintah mewajibkan lembaga peradilan dalam penyelenggaraannya, termasuk militer, harus melakukan penegakan hukum guna mencapai tujuan bersama yang tercantum dalam UUD 1945.²

Mereka harus melakukan hal ini untuk melindungi keadilan, kepastian, hukum dan ketertiban, serta sistem hukum. Organ peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan merupakan lembaga peradilan

¹ Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 136

² Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 146

tertinggi di Indonesia adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Indonesia mempunyai badan peradilan yang berbeda-beda di lingkungannya, termasuk peradilan militer, yaitu peradilan militer dan peradilan umum, dengan subjek hukum. Peninjauan, perkara pidana yang melibatkan kerugian terbesar di militer maka diadili di peradilan militer dan putusan hakim berdasarkan ketua majelis hakim militer dan dihadiri oleh satu anggota militer dan satu anggota di peradilan umum begitu sebaliknya, jika kerugian terbesar diperadilan umum maka diadili di peradilan umum dan putusan hakim berdasarkan ketua majelis hakim peradilan umum dan dihadiri oleh satu anggota militer dan satu anggota peradilan umum. Sebab, menurut sistem peradilan militer, jika seorang anggota militer melakukan kejahatan, ia harus menjalani peradilan militer, dan penegakannya diserahkan kepada pengadilan militer. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwasanya peradilan militer meliputi peradilan militer umum, peradilan militer tertinggi, peradilan pokok militer, dan peradilan militer tempur.³

Personil militer pun bukannya tanpa kemungkinan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Terdapat jenis kejahatan yang dilakukan oleh personel militer: kejahatan militer, kejahatan umum, dan kejahatan koneksitas. Kejahatan militer adalah kejahatan yang pelakunya adalah anggota militer, dan karena sifatnya yang khusus militer, maka peraturannya didasarkan pada hukum pidana militer.

Tindak pidana disiplin militer adalah kejahatan yang dilakukan oleh personel militer. Peraturannya adalah sebagai berikut: Tindak pidana yang termasuk dalam KUHP , misalnya Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata. Kejahatan menyambung adalah tindak pidana yang dilakukan baik oleh warga sipil maupun anggota militer pada saat yang bersamaan, dan

³ Sandi,D. P. (2015). *Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang. Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 3

termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat 1 KUHAP.

Mengenai ketentuan Pasal 89 Ayat 1 KUHAP: Dalam perkara pidana, apabila ada perkara pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh seorang anggota militer yang tunduk pada hukum militer dan seorang sipil yang tunduk pada peradilan umum, maka Artinya, jika anggota militer dan warga sipil Ada keterkaitan antara orang-orang, dan lingkungan hukum dalam tindak pidana berbeda.anggota militer dan warga sipil mempunyai keterkaitan dalam menjalankan kasus koneksitas.⁴

Kejahatan yang dilakukan secara bersamaan oleh personel militer dan warga sipil dalam jaringan sistem peradilan sering kali menemui hambatan dalam penuntutan, sehingga pengadilan mempunyai hak untuk mempertimbangkan kasus. Konektivitas sistem penegakan hukum melalui dua pintu antara kejaksaan dan kejaksaan dalam hal ini bisa menimbulkan ketimpangan jika terdapat dua penuntutan yang berbeda. Penuntutan perkara terkait yang dilakukan oleh harus bebas dari pengaruh kewenangan dan dilaksanakan dengan integritas profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Jaksa Agung melalui Panglima bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung atas pelaksanaan tugasnya di bidang teknis penegakan hukum. Akuntabilitas teknis pelaksanaan upaya penegakan hukum seringkali tidak berfungsi secara optimal. Faktor adalah terbatasnya hubungan fungsional antara kejaksaan dengan kejaksaan di bidang teknis penegakan hukum yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan teknis.

Karena terbatasnya hubungan fungsional antara sipil dan militer , tidak jarang jaksa berbeda pemahaman dan sikapnya mengenai tata cara perkara, yang pada akhirnya berujung pada terciptanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi sehingga menyulitkan.

⁴ Sandi,D. P. (2015).Loc.Cit,hlm. 4

⁵ Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua,hal. 29

Melihat lebih dekat, kami menemukan bahwa orang-orang yang merasa didiskriminasi karena kejahatan terkait yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama lebih mungkin diidentifikasi dalam kerangka kebijakan penegakan hukum ketika pelakunya adalah warga sipil mengalami perbedaan antara menjadi tentara dan tentara. Kami dapat mengajukan gugatan terhadap Negara karena kami yakin terdapat perbedaan dalam Pedoman Penegakan Hukum mengenai kasus terkait.⁶ Oleh karena itu, dalam rangka menyatukan kebijakan penuntutan terpadu, maka disusunlah struktur organisasi Jaksa Pidana Muda Militer (Jampidomil) sebagai unsur pendukung pimpinan, yaitu Jaksa Agung, yang pada dasarnya mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan terpadu. Presiden, itu perlu untuk diterapkan. UUD, Mewujudkan kebijakan penegakan hukum yang terpadu sebagai landasan penegakan hukum.⁷

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diharapkan dalam pembentukannya mampu menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban Oditur sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan militer guna melaksanakan teknis penuntutan kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Indonesia.⁸ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25B ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

“Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditur dan penanganan perkara koneksitas”.

Peranan terpenting dari keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan selanjutnya disebut sebagai jampidmil adalah memberikan dorongan pertama bagi pelaksanaan kewenangan masing-masing instansi di bidang peradilan militer, tanpa mengabaikan kewenangan dan fungsi instansi lainnya Sekalipun Instruksi tersebut

⁶ Kansil, C. S. . (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, hlm. 379

⁷ Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.

⁸ Sudirdja, R. P. Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer.

diatur, kenyataan di bidang ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sebab, tidak ada keselarasan antara apa yang seharusnya bersifat normatif (seharusnya) dan apa yang seharusnya bersifat preskriptif karena berdasarkan Pasal 90. KUHAP mengatur, apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang bertugas mengadili perkara dalam sidang bersama, maka hal tersebut akan dilaporkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa senior.⁹

Oleh Jaksa Militer atau Kepala Jaksa Militer Jaksa Agung dan Jaksa Agung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor , dilaksanakan dalam Pasal Ayat 25B (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kesatuan Amandemen Pasal dilakukan. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Bidang koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oditurat . Tentu saja dalam hal ini terdapat antara aturan yang baru dibuat untuk melacak kasus koneksitas dengan aturan sebelumnya, yang keduanya berperan dalam melacak kasus koneksitas.

Kenyataannya Penuntutan yang terjadi pada saat ini dimana setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia belum adanya implementasi lebih lanjut dimana seharusnya sudah mulai berlaku dalam hal penanganan perkara koneksitas agar terciptanya penuntutan yang adil antara warga sipil dan juga anggota militer dalam suatu perkara koneksitas melalui satu pintu sebagaimana yang di mandatkan dalam peraturan tersebut.¹⁰

⁹ Sudirdja, R. P. (2020).Loc.Cit,hlm. 5

¹⁰ Sihotang, N. S. (2016). Penerapan Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan Di pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. JOM Fakultas Hukum, III(2), 1–15.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan diatas, maka penulis tertarik mengambil dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Penanggulangan Dan Proses Hukum Terhadap Dampak Pada Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Militer Berdasarkan Perpres No.15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Fungsi dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia?
- b. Bagaimanakah Eksistensi Dan Efektifitas Peradilan Militer Dalam Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara Mengenai Kasus Koneksitas Korupsi Eradikasi Lahan PT.PSU Menurut UU No. 31 Tahun1997 Tentang Peradilan Militer Dan Perpres No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia?

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum pidana yang terfokus pada mengidentifikasi mengenai masalah koneksitas yang terjadi di lingkup militer berdasarkan KUHPM dan KUHP Sedangkan ruang lingkup tempat yakni penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan militer Tinggi I Sumatera Utara,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Identifikasi masalah yang telah penulis uraikan diatas, memiliki tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Fungsi Dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.
- b. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Analisis Eksistensi Dan Efektifitas Peradilan Militer Dalam Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara Mengenai Kasus Koneksitas Korupsi Eradikasi Lahan PT.PSU Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Perpres No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Jaksa Agung Ketika Menemukan Perbedaan Pendapat Penelitian Pada Kasus Perkara Koneksitas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan serta sebagai bentuk partisipasi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Analisis Pasal 90 KUHAP Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pandangan atau jawaban kepada mahasiswa, lembaga akademik, instansi pemerintah maupun masyarakat luas sebagai informasi yang aktual (nyata) secara ilmiah khususnya mengenai bagaimana Pemeriksaan Perkara Koneksitas Yang Diatur dalam Pasal 90 KUHAP Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Acara pemeriksaan Koneksitas diatur dalam Bagian Kelima mulai Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Pasal 198 menyebutkan :
 - 1) Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
 - 2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara-perkara.
 - 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan Dan Keamanan Dan Menteri Kehakiman.¹¹
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 menentukan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu

¹¹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Seri 3, Liberty, Yogyakarta, 1985.

harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Menurut UURI No.48 Tahun 2009 dalam Pasal 16 ini, jelas undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya misalnya, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara koneksitas. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang.

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a menyebutkan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masalah koneksitas yang berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana telah diatur didalam hukum pidana dihapuskan, namun kendalanya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksanaan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, ketetapan tersebut belum dapat dilaksanakan.¹²

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Acara pemeriksaan untuk bagi anggota militer yang melakukan

¹² Christian Damero Sitompul, Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum USU, Medan, 2012, hlm.13.

tindak pidana dalam perkara koneksitas diatur dalam Bab XI dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Pasal 89 menentukan bahwa:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan¹³ dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyelidikan perkara pidana.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Kemanan dan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM).¹⁴

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum militer atau prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil yang secara yuridis formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup peradilan militer (Pengadilan Militer). Inilah yang disebut Acara Pemeriksaan Koneksitas yang selengkapanya dirumuskan dalam Bagian Kelima, Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau ada juga pakar hukum menyebutkan dengan Peradilan

¹³ Republik Indoneisa, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 234-235.

¹⁴ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 12.

Koneksitas atau Koneksitas yang selengkapnya dirumuskan dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini.

Berdasarkan substansi dari judul yaitu mengenai hukum pidana yang mengandung larangan atau keharusan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Hukum Pidana dalam klasifikasinya dibedakan menjadi dua yaitu

1. Hukum Pidana Materil Hukum pidana materil berlandaskan Undang-Undang yang berangkat dari sebuah kebijakan peristiwa pidana yang jika peristiwa pidana itu terjadi maka dapat diancam dengan hukuman yang telah Undang-Undang tetapkan bagi yang melakukannya.¹⁶
2. Hukum pidana formil sering di sebut hukum acara yang merupakan implementasi berdirinya hukum pidana materil. Hukum formil adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materil agar dapat diimplementasikan. Tanpa hukum formil maka hukum materil tidak bermanfaat. Dalam artian untuk menegakan hukum pidana maka hukum acara pidana harus berperan didalamnya¹⁷.

¹⁵ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Bagian Pertama, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2014. Hal. 151.

¹⁶ Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa.

¹⁷ Sofyan, A. M., & Sh, M. H. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.

3. Militer

Kata militer berasal dari “*Miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Militer dalam bahas perancis dikatakan sebagai “*militair*” yang lebih menonjol untuk digunakan dan diartikan sebagai oknum/person atau orang seseorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Militer dalam Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer Indonesia pasal 1 ayat (1) adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengertian militer secara formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46,47, dan 49 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (S.1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.39 tahun 1947).¹⁸

4. Warga Sipil

Warga sipil merupakan seorang warga negara yang statusnya adalah sebagai masyarakat umum biasa dan bukan merupakan anggota militer, angkatan bersenjata, ataupun anggota kepolisian. pengertian sipil ini mengacu pada semua orang atau lembaga di luar militer. Warga Negara di luar kemiliteran ini disebut warga sipil, contohnya seperti masyarakat umum, politisi, pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian militer adalah angkatan bersenjata suatu negara yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik, dibentuk dan dilatih untuk bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman baik yang datang dari luar ataupun dari dalam. Moch Faisal Salam dalam bukunya menegaskan bahwa walaupun sebagai warga negara Indonesia militer bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota militer adalah juga bagian dari masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan pertahanan

¹⁸ Bambang Poemomo, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, haL 86.

Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya.¹⁹

5. Koneksitas

Unsur memberikan pengertian mengenai koneksitas ini terlebih dahulu penulis menguraikan apa yang menjadi dasar kata dari kalimat tersebut. Koneksitas menurut arti kata berasal dari bahasa Latin *Connexio* yang dalam arti hukum yaitu perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer. Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.²⁰ Dalam penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka termasuk anggota TNI bersama-sama non TNI pada hakekatnya merupakan kekecualian ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang semestinya dihadapkan di depan pengadilannya. Justru karena hal itu merupakan suatu kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum ini terbatas pada bentuk-bentuk pensertaan dalam suatu delik, seperti dimaksudkan oleh pasal 55, 56 KUHP. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas.

¹⁹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 58.

²⁰ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkaro Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, haL 140

6. Korupsi

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuapan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.

7. Eradikasi Lahan

Eradikasi lahan adalah proses penghapusan atau pemusnahan sesuatu dari lahan. Istilah ini dapat memiliki beberapa arti tergantung pada konteksnya:

1. Dalam Konteks Pertanian:

- **Eradikasi Hama dan Penyakit Tanaman:** Eradikasi lahan dapat merujuk pada upaya untuk menghilangkan hama dan penyakit tanaman yang merusak tanaman pertanian. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan pestisida, pembakaran lahan, atau metode biologis.
- **Eradikasi Gulma:** Eradikasi juga dapat berarti menghilangkan gulma atau tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian.

2. Dalam Konteks Lingkungan:

- **Eradikasi Spesies Invasif:** Eradikasi lahan dapat digunakan untuk menggambarkan upaya untuk menghilangkan spesies invasif, yaitu spesies yang bukan asli suatu daerah dan dapat merusak ekosistem
- **Eradikasi Pencemaran:** Eradikasi juga dapat berarti membersihkan lahan dari bahan-bahan pencemar seperti limbah industri atau tumpahan minyak.

3. Dalam Konteks Sosial:

- **Eradikasi Kemiskinan:** Dalam konteks yang lebih luas, eradikasi lahan dapat juga digunakan untuk menggambarkan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu wilayah. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti peningkatan akses pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya lainnya.

8. PT. Perkebunan Sumatera Utara

PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perkebunan di Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam pengembangan sektor perkebunan di daerah tersebut, terutama dalam komoditas kelapa sawit dan karet.

9. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2021

☐ Tujuan: Perpres ini mengatur perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

☐ Poin-poin penting:

- Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan.
- Penyesuaian tugas dan fungsi Kejaksaan.
- Penguatan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi pencegahan dan dampak dari koneksitas dalam peradilan militer yang berdasarkan Perpres No.15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai dampak dan pencegahan terhadap kasus koneksitas yang terjadi di peradilan militer berdasarkan perpres no.15 tahun 2021 mengenai tata kerja dan organisasi kejaksaan republic Indonesia.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Koneksitas

1. Pengertian koneksitas

- a. Koneksitas merupakan sebuah konsep hukum yang muncul dalam kerangka Undang-undang Indonesia , khususnya terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Peradilan Militer. Dalam konteks ini, koneksitas mencerminkan situasi di mana personel militer (baik TNI maupun Polri) dan masyarakat sipil secara bersama-sama terlibat dalam pelanggaran hukum tertentu. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 89 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²¹
- b. Metode koneksitas merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan isu-isu militer, disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional. ²²
- c. Dalam konteks regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 198 hingga Pasal 203 dengan jelas menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kaitannya dengan Koneksitas.²³

²¹ Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (1 ed.). Citra Aditya Bakti.

²² Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (1 ed.). Citra Aditya Bakti. hlm. 75

²³ Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*, hlm. 13

B. Ruang Lingkup tindak pidana militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer ialah tindakan pidana yang hakekatnya dilanggar oleh seorang militer karena sifatnya khusus.

2. Jenis Jenis Tindak Pidana Militer

a. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan yang terlarang yang dilakukan oleh seorang anggota militer dan khusus untuk militer. Peradilan memutuskan bahwa pidana desersi melanggar Pasal 87 KUHPM. Pengadilan militer memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan.

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran ialah tindak pidana yang diatur oleh KUHPM dan perundang-undangan lain. Contoh ini melanggar Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan. Karena mungkin ada kasus koneksitas, peradilan umum atau militer dapat menangani masalah ini.²⁴

Tindak pidana koneksitas dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh warga sipil atau anggota militer yang melanggar undang-undang, atau dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang diputuskan oleh satu badan peradilan untuk mereka yang sama melakukan tindak pidana, yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum Pelakunya adalah warga sipil, dan yurisdiksi peradilan militer yang bertanggung jawab atas pelakunya adalah seorang anggota militer²⁵

²⁴ Amu, R. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas* , 5 (01).

²⁵ Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005).Op.Cit.hlm. 73

Dasar hukum tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

“...dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam peradilan militer”.

Tindak pidana koneksitas diatur juga dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

“...dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Dalam kedua pasal di atas, ada kalimat yang lengkap tanpa titik-titik yang digunakan untuk menentukan apakah istilah "bersama-sama" digunakan untuk tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh individu yang terdaftar di Peradilan Umum dan Peradilan Militer .²⁶ Berdasarkan hal-hal ini, gagasan utama tentang peradilan koneksitas dibentuk untuk mendukung prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah. Konsep ini juga mendukung prinsip peradilan yang adil.

Pada kenyataannya, ada kecenderungan bahwa perkara akan "dibagi". Ini berarti bahwa pelaku yang melibatkan anggota militer diadili di pengadilan militer, sedangkan pelaku yang melibatkan warga sipil diadili di pengadilan sipil. pengadilan nasional. Dalam hal ini, membedakan apa yang dianggap Koneksitas menyebabkan perbedaan pendapat dan menyimpang dari prinsip equality before law, sehingga masih sering terjadi pro dan kontra karena kasus penuntutan dipecah menjadi dua pintu antara Jaksa dan Oditur²⁷

²⁶ Sandi, D. P. (2015). Op. Cit, hlm. 21

²⁷ Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). Op. Cit, hlm. 75

Peradilan koneksitas dibantu oleh sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Ini dianggap dapat menghindari penahanan yang lama sebelum keputusan hakim karena ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia. Menurut buku Maman Budiman, asas kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap orang tidak akan memiliki hak istimewa di hadapan hakim, tidak peduli apakah itu masyarakat, pemerintah, militer, atau pengusaha. Meskipun Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat dan Pasal 5 ayat (1) KUHAP mendefinisikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum secara eksplisit, asas ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP.

Sehubungan dengan asas ini, penulis berpendapat bahwa, dalam peradilan koneksitas, ada dua pintu tuntutan di mana Jaksa penuntut umum menuntut warga sipil dan Oditur menuntut anggota militer. Ini bertentangan dengan asas bahwa orang-orang harus dilayani dengan cara yang sama di muka hukum. Bahwa jika suatu kejahatan yang sedang dilakukan secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama tetapi dalam proses penuntutannya melewati kebijakan penuntutan yang berbeda sehingga menimbulkan diskriminasi dan dalam berkas penuntutannya bisa menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim²⁸

Pasal 1 butir (1) mendefinisikan jaksa sebagai penuntut umum dan eksekutor pengadilan yang diberi kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas tindakan pra penuntutan dan penuntutan di wilayah hukumnya.²⁹ Namun, oditur militer, yang juga merupakan pejabat fungsional, melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap anggota militer, yang kemudian dikirim ke pengadilan militer untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Sebagai perwakilan kesatuan pemerintah dan negara, oditur militer berfungsi sebagai pelaksana penuntut umum.³⁰

²⁸ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

²⁹ Nugraha, A. (2014). *Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

³⁰ Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.

Dalam konteks asas ini, penulis memandangnya sebagai sistem peradilan yang saling terkait yang melewati dua pintu dalam penuntutan. Ada jaksa yang mengadili warga sipil dan ada jaksa yang langsung mengadili personel militer yang dikejar. Hal ini melanggar prinsip ini. Mengenai perlakuan yang sama sebelumnya. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan pada waktu yang sama, maka pedoman penuntutan yang berbeda dapat diterapkan dalam proses penuntutan pidana, sehingga dapat menimbulkan diskriminasi dan menimbulkan inkonsistensi putusan hakim dalam berkas perkara pidana.

Pengertian jaksa diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Artinya, penuntut umum yang merangkap sebagai eksekutif kehakiman, yang oleh undang-undang telah dilimpahkan kekuasaannya sebagai pejabat, yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, dan kekuasaan hukum lainnya yang sedang berlaku. Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang pendahuluan dan penuntutan pidana di wilayah hukum.³¹

Penuntutan dan penyidikan personel militer yang dipercayakan kepada pengadilan militer dalam menjalankan kekuasaan pemerintah mempunyai kekuasaan, dan jaksa militer juga pejabat. Jaksa militer bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara sebagai wakil jaksa.

Penerapan Sistem Satu Atap (*One Roof System*) di lembaga peradilan Indonesia merupakan implementasi nyata dari kebijakan dan penindakan kejahatan, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dalam hal ini termasuk di dalamnya. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola, Perubahan Kedua, Operasional Kejaksaan Republik Indonesia.³²

Hal ini diatur dalam Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

³¹ Nugraha, A. (2014).Op.Cit.hlm. 11

³² Dwipayana, S., & Ariawan, I. G. K. (2021). Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- 2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- 3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Didalam pasal 90 KUHAP dengan pasal 25B dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2021 terdapat bukti nyata korelasi Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiadalam hal ini yang berbunyi :

- 1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur militer atau Oditur Militer Tinggi, atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2);
- 2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan

oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Realita pelaksanaan saat ini , Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. , untuk melaksanakannya Wakil Jaksa Agung Bidang Kejahatan Militer berhak melaksanakan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan menangani kasus-kasus penghubung dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Hal ini dapat menimbulkan disharmoni hukum karena adanya kesenjangan antara kewenangan kejaksaan dan peran JumiDomir dalam perkara terkait Pasal 90 KUHAP sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian. Sistem hukum yang meningkatkan keadilan dan kepastian hukum melalui teori harmonisasi Yang dimaksud dengan teori harmonisasi hukum adalah menyelaraskan, menyeimbangkan, menyelaraskan, menganalogikan unsur-unsur suatu sistem hukum dengan maksud untuk menyatukan sistem-sistem hukum yang berbeda dan menempatkannya dalam suatu tatanan yang serasi dengan memperhatikan kerangka sistem hukum nasional. Dengan kata lain, *Justice and Truth* merupakan inisiatif hukum nasional untuk memberikan kredibilitas, keamanan, dan perlindungan hukum bagi lembaga penegak hukum.³³

Karena adanya harmonisasi hukum yang dilakukan Pemerintah dalam Peraturan Presiden mengenai kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, maka Peraturan Presiden terbaru ini menetapkan dari kasus yang melibatkan personel militer dan warga sipil . Penegakan hukum dilakukan melalui sistem payung one stop . Namun belum diterapkan di masyarakat dalam penerapannya, sehingga mempertimbangkan Pasal 90 KUHAP dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38

³³ Dwipayana, S., & Ariawan, I. G. K. (2021).Loc.Cit.hlm. 486

Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum (disharmoni hukum).

Berdasarkan kewajiban dan upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum (harmonisasi hukum), Kesatuan Penegakan Hukum (*Unified Control System*) akan bersatu dan berkontribusi pada pembentukan Wakil Kepala Jaksa Kejahatan Militer. Penuntut militer atau jaksa penuntut sendiri sedang menjalani perawatan, atau sedang mengadili seseorang dalam perkara yang berkaitan. Bahkan, terjadi peningkatan pemahaman antara Jaksa Militer dan Jaksa Penuntut Umum mengenai peran tanggung jawab, tugas, atau wewenang yang nantinya berlaku bagi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer dalam perkara koneksitas.

C. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Militer

Defenisi militer diatur menurut Pasal 46 KUHPM ayat 1 yaitu :

“Mereka yang berikatan dinas dengan sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut”³⁴

Sedangkan defenisi militer diatur menurut Pasal 1 Butir 21 UndangUndang republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu :

“Mereka yang disebut tentara adalah warga negara yang oleh negara dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”³⁵

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Didalam buku moch faisal ada terdapat uraian pengertian hukum pidana militer yakni :

³⁴ Soeroso, R. (2017). Pengantar Ilmu Hukum .Sinar Grafika.hlm. 35

³⁵ Soeroso, R. (2017). Pengantar Ilmu Hukum .Sinar Grafika.hlm. 36

“Militer yang berasal dari kata “*miles*” bermakna seseorang yang dipersenjatai oleh negara dan siap untuk mempertaruhkan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara dengan pertempuran-pertempuran atau peperangan”³⁶

Disimpulkan bahwa personel militer dan siapa pun yang ditunjuk sebagai tunduk pada hukum pidana militer. KUHP Militer merupakan seperangkat aturan yang memuat sila atau larangan. Jika seseorang yang mempunyai jabatan serupa dengan militer melanggar aturan tersebut, maka ia dapat terkena ancaman hukuman pidana, termasuk undang-undang pidana khusus yang hanya berlaku bagi militer.³⁷

Dalam hukum pidana militer terdapat beberapa jenis tindak pidana koneksitas yakni:

1. Pengertian Tindak Pidana Koneksitas

Pengertian tindak pidana koneksitas menurut andi hamzah yaitu :

”Asal kata koneksitas dari bahasa latin yaitu *connexio* yang artinya suatu tindak pidana dengan penyertaan oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer”.³⁸

Tindak pidana koneksitas terdapat pengaturannya dalam Pasal 89 ayat 1, yaitu : “Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer”.

Selain itu tindak pidana koneksitas juga diatur dalam Pasal 198 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

“...dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

³⁶ Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Mandar Maju. hlm. 13

³⁷ Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Mandar Maju. hlm. 15

³⁸ Gani, R. Abdul. (2012). Koneksitas dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. hlm. 72

Dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 198 ayat (1), apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama antara seorang sipil yang tunduk pada peradilan umum dan seorang perwira militer yang tunduk pada pengadilan militer, maka pidana dan pidana dapat disimpulkan bahwa ada satu Siapa yang Menyelesaikan kasus diselesaikan di Pengadilan koneksitas.³⁹

2. Peradilan Koneksitas

Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan yang diterapkan pada mereka yang melakukan kejahatan dan melibatkan warga sipil dan personel militer. Dalam hal ini, proses koneksi teridentifikasi termasuk dalam pelanggaran penyertaan, yang diatur selain peraturan pasal 89(1) dan pasal 55 dan 56.⁴⁰

D. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang disetujui pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pentingnya jaksa sebagai pejabat yang melakukan penuntutan pidana di bidang penuntutan pidana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Nomor tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut sebagai pejabat publik Pejabat yang diberi wewenang secara hukum yang didelegasikan untuk bertindak sebagai jaksa dan penegak keputusan pengadilan, mendapatkan keputusan yang dibatalkan, dan menjalankan kekuasaan lain berdasarkan hukum.⁴¹

tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan dibidang prapenuntutan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni kejaksaan memiliki tugas serta wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan penuntutan;

³⁹ Harahap, M. yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Sinar Grafika.hlm. 28

⁴⁰ Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia.hlm. 214

⁴¹ Nugraha, A. (2014). Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.hlm. 11

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.⁴²

E. Oditurat Militer

Peradilan adalah suatu lembaga di lingkungan militer yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan penyidikan, berdasarkan Misi Panglima TNI. Jaksa militer adalah birokrat profesional yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan penyidikan, sedangkan jaksa militer adalah wakil negara yang berperan sebagai jaksa dalam lingkungan militer.⁴³

Dalam lingkungan peradilan militer odituret militer dibagi menjadi empat dan hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

- 1) Oditurat Militer;
- 2) Oditurat Militer Tinggi;
- 3) Oditurat Militer Jenderal;
- 4) Oditurat Militer Pertempuran.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh odituret militer berdasarkan yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

- a) Melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwaanya, yakni :
 1. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah;
 2. Mereka sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya termasuk tingkat kepangkatan kapten kebawah;

⁴² Nugraha, A. (2014).Loc.Cit.hlm. 11

⁴³ Sumaperwata, M. (2007). Hukum Acara Peradilan Militer .Pasundan Law Faculty Alumnus Press. hlm. 89

3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer.
- b) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c) Melakukan pemeriksaan tambahan.⁴⁴

Berdasarkan organisasi kejaksaan selain oditurat militer yang menangani perkara terkait militer yakni Jaksa agung muda pidana militer juga khusus dalam menangani perkara militer di ruang lingkup peradilan militer,

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil)

Susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor yang telah diatur sebelumnya dalam Nomor 38 Tahun 2010 Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan menambahkan struktur pada Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden. Melakukan perubahan. Peraturan Nomor 15 Tahun 2021 yaitu Jaksa Agung Muda Biro Kejahatan Militer.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 25A yaitu :

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitasm bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di pimpin Oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer,

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer dijelaskan dalam Pasal 25 B yaitu :

⁴⁴ Sugiarto, T. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 14-27.

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- 2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- 3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Asas Equality Before The Law

Dalam buku mahan Budiman mengatakan bahwa :

“*Asas equality before the law* yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat merupakan asas untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hakim hal ini diartikan siapa saja, golongan, ras, jabatan apapun dipastikan tidak akan mendapatkan hak yang istimewa di depan hukum. Meskipun *asas equality before the law* tidak secara tegas diatur dalam KUHAP tetapi asas ini tidak terpisahkan dari KUHAP karena merupakan satu kesatuan yang penting dalam lingkungan Hukum Acara Indonesia, dengan begitu seluruh warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di mata hukum”

⁴⁵ Mulyana, Y. (2021b). Implementation of Article 90 of KuhaP In connection Cases based on Presidential regulation Number 15 of 2021 About The Working Procedure Organization. Journal of Social Science, hlm. 859

Lebih lanjut, keberadaan asas persamaan di depan hukum di Indonesia diakui oleh pendukung negara hukum dengan prinsip hak asasi manusia dalam Pancasila. Prinsip kesetaraan dalam hukum era reformasi menghendaki adanya transparansi, demokratisasi, dan kesetaraan dalam pemerintahan sehingga tidak ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, khususnya di bidang peradilan.⁴⁶

⁴⁶ Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, hlm. 305

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berseumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada Anggota TNI diperadilan militer, Hakim Pengadilan Militer Sumatera Utara, Oditur Militer Sumatera Utara dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa :

- a. Bahan hukum primer, bahan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata kerja dan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer
 - 4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya di ambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Militer Sumatera Utara : 1 orang
2. Oditur Militer Tinggi I Medan : 1 orang

3. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	: 1 orang
4. Dosen Pidana FH Unila	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder, penulis perlu melakukan berbagai cara dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Prosedur pengolahan data

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kasus Koneksitas Yang Terjadi Di Lingkup Organisasi Militer Serta Peran Anggota TNI Dalam Menghadapi Kasus Tersebut

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis

d. Penyusunan Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peradilan koneksitas dalam perkara korupsi eradikasi lahan PT.PSU, maka di ambil simpulan sebagai berikut:

1. - Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
- Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
2. Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 1982 menjelaskan lebih lanjut Pasal 30 UUD 1945, yang menyatakan bahwa hukum militer dibuat dan dikembangkan untuk menjaga keamanan negara, dan komandan-komandan memiliki otoritas untuk menyerahkan kasus ke pengadilan. Dimaksudkan agar lembaga peradilan tidak terpengaruh oleh lembaga lain, terutama eksekutif dan yudikatif. Menurut pasal

69 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, atasan yang berhak menghukum, polisi militer tertentu, dan oditur yang diberi wewenang khusus adalah aparat negara yang diizinkan untuk melakukan penyidikan terhadap seorang anggota militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung tersangka yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tersangka juga memiliki otoritas untuk memerintahkan penyidikan tentang pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Militer memiliki peran dan posisi unik dalam struktur negara, yang membuatnya menjadi institusi yang berbeda. Sebagai bagian penting dari pertahanan negara, militer harus dapat memastikan bahwa anggota militernya disiplin dan siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki sistem peradilan yang disebut peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Indonesia mengatur peradilan militer.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Peradilan koneksitas dalam perkara korupsi eradikasi lahan PT.PSU adalah:

1. Kasus koneksitas memanglah sangat jarang namun kasus semacam ini kerap kali terjadi yang diakibatkan penyimpangan sosial dan ekonomi antara militer dan sipil hal tersebut perlunya penguatan koordinasi oleh kejaksaan yang berwenang atas sipil dan Oditoret yang berwenang atas militer agar tidak mencoreng nama baik militer dan sipil.
2. Kejaksaan dan odituret serta aparat hukum yang menangani mengenai koneksitas diperlukan nya pengawasan atau penguatan koordinasi diantara sipil dan militer, dikarenakan kasus ini sangat dapat mencoreng nama baik diantara institusi tersebut dan kedepannya akan menjadi kasus yang dapat merusak nama baik institusi dan negara dan dapat menurunkan Tingkat kepercayaan rakyat serta tidak hanya menjadi kasus yang dikenal dikancah nasional tetapi internasional.

3. Tidak kooperatif seorang anggota TNI dapat mengakibatkan terkendala suatu penelitian untuk mendapatkan data mengenai kasus koneksitas sehingga hal ini, membuat penulis tidak dapat memenuhi datanya dan tidak dapat menyempurnakan penelitian dalam menyusun suatu karya ilmiah.

Dalam hal ini , seharusnya seorang prajurit TNI dapat memenuhi pelayanan Masyarakat salah satunya kooperatif dalam penelitian yang diadakan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua.
- Kansil, C. S. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Sudirdja, R. P. Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer.
- Is, M. S., & S H I, M. H. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). Pembaharuan Hukum Acara Pidana (1 ed.). Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia.
- Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nugraha, A. (2014). Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Soeroso, R. (2017). Pengantar Ilmu Hukum .Sinar Grafika.
- Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia . Mandar Maju.

- Harahap, M. yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat. Jakarta: Bina Aksara
- Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Abdul Qadir Audah, 2007, al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I, (terj. Ali Yafie), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid I, Bogor: PT Kharisma ilmu
- Ahmad Wardi Muclish, 2004, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), Jakarta: Sinar Grafika
- Amiroedin Sjarif, 2006, Hukum disiplin militer di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta
- Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum), PT Gramedia Pustaka Utama
- Andi Hamzah dan RM Surachman, 2014. Pre-Trial Justice and discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara” Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiri, dkk., 1976, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia, Babinkum TNI, Cet., Pertama
- Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara. Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. Universitas Warmadewa. Hal. 183
- Apripari, A., & Badu, L. W. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. Jurnal Legalitas, 12(1), Hlm. 57-77
- Krismen, Y. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI. Jurnal Selat, 2(1), Hlm. 146-155.
- Pakpahan, N. H., & Gaol, Y. R. C. L. (2022). Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas. *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(02), 37-46.
- Mahmudi, M. (2023). TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA MILITER DALAM KASUS KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS ANTARA KPK DAN TNI. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), 113-124.

- Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.
- Parluhutan Sagala, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Pebruari 2006) Hal. 18.
- Binsar Gultom, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif? (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal.141-142.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
- Sumaryanti, 1987, Peradilan Koneksitas Di Indonesia, cet.1, Bima Aksara, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1506-1521
- Sihotang, N. S. (2016). Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1–15.

JURNAL

- Sandi, D. P. (2015). *Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Universitas Komputer Indonesia.*
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.
- Muchson, A. R. (2004). Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dan implementasinya dalam kurikulum berbasis kompetensi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan.*

- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Amu, R. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas*, 5 (01).
- Dwipayana, S., & Ariawan, I. G. K. (2021). Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*
- Sumaperwata, M. (2007). Hukum Acara Peradilan Militer .Pasundan Law Faculty Alumnus Press.
- Sugiarto, T. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 14-27.
- Mulyana, Y. (2021b). Implementation of Article 90 of KuHap In connection Cases based on Presidential regulation Number 15 of 2021 About The Working Procedure Organization. *Journal of Social Science*.
- Faisal, S. M. (2004). Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). Tanya Jawab KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2022. CC-BY-SA 4.0 License186
- Charlieana Sari, “Latar Belakang Konstitusi Republik Indonesia Serikat”, <https://gurupkn.com/konstitusi-republik-indonesia-serikat>, 18 Maret 2017, dikunjungi pada 2 Oktober 2019.
- homson Siahaan, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 10 Juli 2017
- Novalia Pertiwi, 2018, Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif, Tesis, Universitas Islam Malang.
- Pengadilan Militer Utama, “Sejarah Peradilan Militer di Indonesia”, <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-militer.html>, 12 Juni 2013, dikunjungi pada 2 Oktober 2019.
- S.R. Sianturi, 2006, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHM-PTM
- Topo Santoso, 2000, Membumikan Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syaamil.
- Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). Pedomam Etika Profesi Aparat Hukum. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Prodjohamidjojo, M. (1982)

Shidarta. (2017). Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di Dalam KUHAP

Nusya A. (2020). Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. CV Alungadan Mandiri.

Salamba, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuahp. LEX CRIMEN, 7(1).

Voges, J. (1981). Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1981. Lex Crimen, 12(2).

Budi Pramono, D. R. S. (2020). Peradilan Militer Indonesia. Scopindo, Media Pustaka.

Syamsuddin, A. (2017). Kajian tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuahp. Lex Crimen, 6(6).

Rezafaraby, Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia, 10 Mei 2010, <http://stasiunhukum.wordpress.com/2010/05/10/kedudukan-dan-peran-peradilan-militer-di-indonesia/> diakses tanggal 18 September 2013

Indra Wijaya, Kasus Cebongan, TNI AD Tolak Peradilan Koneksitas, <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/08/063471983/Kasus-Cebongan-TNI-AD-Tolak-Peradilan-Koneksitas>, diakses tanggal 10 September 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peradilan Militer yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67